



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/452 /DIKBUD/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Visitasi dan Verifikasi kelayakan, Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Layak untuk dijadikan Taman Kanak Kanak Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak Kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Di Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN KNAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi menjadi Taman Kanak Kanak Negeri Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang secara tekhnis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

- KETIGA : Hak dan kewajiban Taman Kanak-Kanak Negeri berlaku sama dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 November 2022



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Republi Indonesia;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Camat Lokasi Perubahan Status TK;
9. Kepala UPT Dikbud Kec. Lokasi Perubahan Status TK;
10. Kepala Desa Lokasi Perubahan Status TK;
11. Kepala Sekolah Lokasi Perubahan Status TK.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/442/DIKBUD/2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

DAFTAR PERUBAHAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	TK DHARMA WANITA KOTARAJA	TK NEGERI 03 SIKUR	MASNIWATI,S.Pd.	Desa kotaraja kecamatan sikur
2	TK DHARMA WANITA PENGADANGAN	TK NEGERI 02 PRINGGASELA	KARIMAH	Dusun Gubuk Jero Desa Pengadangan Kec. Pringgasela
3	TK DHARMA WANITA WANASABA	TK NEGERI 02 WANASABA	NURUL HUBBI	Dusun Beaq Lauk Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba
4	TK DHARMA WANITA SENANGGALIH	TK NEGERI 02 SAMBELIA	SUARNIATI S. Pd	Jl.Raya Sambelia Dusun Senanggalih selatan Desa Senanggalih Kec.Sambelia
5	TK DHARMA WANITA SAMBELIA	TK NEGERI 03 SAMBELIA	IDA MARYANI, S. Pd	Dusun Dasan tinggi, Desa Sambelia, Kecamatan, Sambelia
6	TK PERTIWI TERARA	TK NEGERI 02 TERARA	BAIQ PURWATI.S.Pd	Dusun kalianyar Desa praubanyar kecamatan terara
7	TK DHARMA WANITA SURALAGA	TK NEGERI 03 SURALAGA	MUH NASRIADI	Dusun Gubuk Puntik Desa Suralaga Kec.Suralaga
8	TK DHARMA WANITA GUNUNG RAJAK	TK NEGERI 02 SAKRA BARAT	MUNAH,S.Pd	Dusun Gunung Rajak,Desa Gunung Rajak,Kecamatan Sakra Barat
9	TK DHARMA WANITA SAKRA	TK NEGERI 02 SAKRA	HJ. NURHAYATI, S.Pd	Jl. Soekarno Hatta, Desa Sakra, Kecamatan Sakra
10	TK DHARMA WANITA SEMAYA	TK NEGERI 05 SIKUR	B. PAHRIAH S.Pd	Dusun Tamba Bat Desa Semaya Kecamatan Sikur

11	TK DHARMA WANITA BUNGTIANG	TK NEGERI 03 SAKRA BARAT	ASNIATI KARTINI	Dusun Gubuk TK Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat
12	TK DHARMA WANITA BELANTING	TK NEGERI 04 SAMBELIA	HJ.SUBAESAH,S.Pd	Belanting desa Belanting Kecamatan Sambelia
13	TK DHARMA WANITA RUMBUK	TK NEGERI 03 SAKRA	B. RUSTINI	Dusun Nurmujahidin Desa Rumbuk Kecamatan Sakra
14	TK DHARMA WANITA KERUAK	TK NEGERI 02 KERUAK	NURJANAH, S.Pd	Keruak, Desa Keruak Kecamatan Keruak
15	TK DHARMA WANITA MAMBEN LAUK	TK NEGERI 03 WANASABA	SULHIYAH	Gang Balok Bon 13 Dalam Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba
16	TK DHARMA WANITA MASBAGIK SELATAN	TK NEGERI 02 MASBAGIK	HIKMAH, S,Pd	Jl. Raya Masbagik-Selong Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY